



P U T U S A N

Nomor 2521 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Hj. SITI MARIAM binti SE,**
 2. **H. IBRAHIM bin SE,** keduanya bertempat tinggal di Rt.17 Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI, SH., Advokat yang ber kantor di Kampung Sumbawa Desa Bontokape Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **M. YAKUB bin M. SIDIK,**
 2. **HALIK bin M. SIDIK,**
 3. **ARSYAD bin M. SIDIK,**
 4. **AHMAD bin M. SIDIK,**
 5. **SALAHUDDIN bin M. SIDIK,**
 6. **HADIJAH binti M. SIDIK,**
 7. **HASNAH bin M. SIDIK,**
 8. **A. HAMID bin M. SIDIK,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/ para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, para Penggugat mempunyai tanah semula berbentuk tanah tegalan/ tanah kebun sekarang telah berbentuk sawah seluas ± 0,18 Ha (lebih kurang

al. 1 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma delapan belas hektar are) Nomor Persil 20. S II dan Nomor Kohir 247 atas nama SE, yang terletak di So Kolo Dusun Diha, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan sungai ;
- Selatan dengan tanah Lebenae parado/Husen Ahmad ;
- Timur dengan tanah Amirudin Kupa ;
- Barat dengan tanah Sirajudin Yusuf ;

Selanjutnya disebut dengan tanah obyek sengketa dan ditaksir seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

2. Bahwa, tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan peninggalan orang tua Penggugat bernama SE almarhum dan semasa hidupnya orang tua para Penggugat tanah tersebut tetap dikerjakan secara terus menerus sampai meninggalnya orang tua Penggugat bernama SE almarhum pada sekitar tahun 1949 pada saat itu para Penggugat masih dalam usia kecil yang mana saat ayah Penggugat meninggal dunia Penggugat I masih berusia sekitar 10 tahun. Bahwa tanah sengketa tersebut diukur dan didaftarkan atas nama SE almarhum sekitar tahun 1940 ;
3. Bahwa, berhubung pada saat meninggalnya ayah Penggugat yang bernama SE almarhum, para Penggugat masih dalam usia kecil dan letak tanah sengketa berada agak jauh dari tempat tinggal para Penggugat oleh karena demikian tanah sengketa diberikan penggarapannya pada orang yang bernama M. Tahir almarhum, setelah itu tanah sengketa digarap oleh orang yang bernama Ama Toi almarhum sampai dengan tahun 1970 ;
4. Bahwa, pada saat tanah sengketa dikerjakan oleh Ama Toi almarhum selaku orang yang diberikan penggarapan oleh para Penggugat dan pada saat itu tiba-tiba saja tanah sengketa pada sekitar tahun 1970 dimasuki tanpa ijin/ diserobot oleh orang yang bernama A. Rajak Ama Sidik almarhum Kakek dari para Tergugat, berhubung tempat tinggal para Penggugat yang agak jauh dari Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dari tempat letaknya tanah sengketa, sedangkan para Penggugat tinggal di Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, saat itu para Penggugat tidak tahu menahu kalau tanah sengketa diserobot/dikuasai tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan para Penggugat mengingat juga saat itu kondisi transportasi dan komunikasi yang masih terbatas adanya, setelah kakek dari para Tergugat A. Rajak Ama Sidik almarhum meninggal dunia tanah sengketa dilanjutkan penguasaannya juga secara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat oleh ayah para Tergugat bernama M. Sidik Ama Khalik

al. 2 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum. Pada saat tanah sengketa berada ditangan kakek dan ayah para Tergugat tanah sengketa yang semula berbentuk tanah kebun/tanah tegalan dirubah bentuknya oleh kakek para Tergugat sehingga menjadi tanah sawah sengketa sekarang ;

5. Bahwa, pada saat masih berbentuk tanah kebun/tanah tegalan tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan gunung ;
- Selatan dengan parit ;
- Timur dengan parit ;
- Barat dengan parit ;

6. Bahwa, pada saat tanah sengketa dikerjakan oleh ayah para Tergugat pada tahun 1996 para Penggugat pernah mengajukan keberatan melalui Kepala Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sekaligus pada saat itu para Penggugat meminta pada Kepala Desa Sie untuk membuka buku kohir tanah dan setelah dibuka buku kohir tanah saat itu ternyata ada atas nama orang tua para Penggugat yang bernama SE almarhum, pada saat itu para Penggugat melakukan keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh ayah para Tergugat saat itu M. Sidik Ama Khalik (ayah para Tergugat) setelah dipanggil oleh Kepala Desa Sie tidak bisa hadir di Kantor Desa Sie karena dalam keadaan sakit sampai M. Sidik Ama Khalik (ayah para Tergugat) meninggal dunia pada sekitar tahun 1997 ;

7. Bahwa, setelah M. Sidik Ama Khalik meninggal dunia sekitar tahun 1997 lalu penguasaan tanah sengketa dilanjutkan lagi penguasaan tanpa ijin oleh anaknya M. Sidik Ama Khalik almarhum, yaitu M. Yakub bin M. Sidik (Tergugat I) dalam hal ini tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat dan pada sekitar tahun 2008 tanah sengketa pernah ingin di sertifikatkan oleh Tergugat I/para Tergugat, namun cepat diketahui oleh para Penggugat lalu oleh para Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Ketua Tim Ajudikasi Kecamatan Monta di Monta, yaitu tim dari Badan Pertanahan Kabupaten Bima, sehingga tanah sengketa tidak jadi disertifikat atas nama Tergugat I ;

8. Bahwa, penguasaan tanah sengketa oleh A. Rajak Ama Sidik almarhum (kakek para Tergugat) selanjutnya oleh M. Sidik Ama Khalik almarhum (ayah para Tergugat) sekarang oleh para Tergugat/selaku penggarapnya adalah Tergugat I oleh karena penguasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat selaku ahli waris dari SE almarhum, maka penguasaan tanah

al. 3 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hak/ melawan hukum ;

9. Bahwa, oleh karena para Tergugat adalah ahli waris dari A. Rajak Ama Sidik kakek para Tergugat dan M. Sidik Ama Khalik keduanya telah meninggal dunia sehingga secara hukum orang yang mempertanggung jawabkan perbuatan dari A. Rajak Ama Sidik kakek para Tergugat dan M. Sidik Ama Khalik adalah para Tergugat selaku ahli warisnya, sehubungan dengan penguasaan tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum ;
10. Bahwa, oleh karena para Penggugat selama 39 (tiga puluh sembilan) tahun tidak dapat mengolah dan menikmati tanah sengketa akibat dikuasai secara tanpa ijin/diserobot oleh A. Rajak Ama Sidik kakek para Tergugat dan M. Sidik Ama Khalik keduanya telah meninggal dunia sehingga secara hukum orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan A. Rajak Ama Sidik kakek para Tergugat dan M. Sidik Ama Khalik adalah para Tergugat selaku ahli warisnya yang mana saat ini menguasai tanah sengketa. Adapun kerugian secara materiil yang dialami oleh para Penggugat, yaitu sebagai berikut : tanah sengketa setiap tahunnya dapat menghasilkan panen padi gabah kering giling yang dinilai dengan harga uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah). Jadi $39 \text{ tahun} \times 4.000.000,00 = \text{Rp.156.000.000,00}$ (seratus lima puluh enam juta Rupiah). Dan kerugian para Penggugat tersebut dibayarkan oleh para Tergugat secara tanggung renteng ;
11. Bahwa, oleh karena di kuatirkan tanah sengketa dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada orang lain dengan jalan menjual, menggadai atau mengalihkan kepada orang lain, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa dan mohon pula diletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat guna menjamin tuntutan ganti rugi dari para Penggugat ;
12. Bahwa, apabila Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon pula diperintahkan kepada para Tergugat untuk, segera mengosongkan/ mengembalikan tanah sengketa sukarela kepada para Penggugat, dan jika dipandang dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan negara/Polisi ;
13. Bahwa, mohon pula dihukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang dwangsom atas keterlambatannya memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan untuk uang ;
14. Bahwa, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat verzet, banding ataupun kasasi ;

al. 4 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011



15. Bahwa, mohon pula dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng atas biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Raba Bima supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah milik/kepunyaan SE almarhum orang tua para Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa benar para Penggugat adalah ahli waris SE almarhum dan berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa pada sekitar tahun 1970 dimasuki tanpa ijin/diserobot oleh orang yang bernama A. Rajak Ama Sidik almarhum (kakek para Tergugat) setelah meninggalnya kakek para Tergugat lalu dikuasai oleh Sidik Ama Khalik almarhum (ayah para Tergugat), setelah meninggal ayah para Tergugat dikuasai oleh para Tergugat dan yang menguasai/ menggarapnya adalah Tergugat I sekarang ini ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan A. Rajak Ama Sidik (kakek para Penggugat), lalu Sidik Ama Khalik almarhum (ayah para Tergugat) dan para Tergugat adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa tanpa seijin dan para Penggugat selaku ahli waris SE almarhum ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat selaku ahli waris dari A. Rajak Ama Sidik almarhum (kakek para Tergugat) dan Sidik Ama Khalik (ayah para Tergugat) selama 39 tahun, maka para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta Rupiah) dan apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka mohon dibebankan pada para Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa serta atas harta bergerak dan tidak bergerak milik para Tergugat guna menjamin tuntutan ganti rugi dari para Penggugat ;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera menyerahkan secara sukarela kepada para Penggugat dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/ Polisi ;

al. 5 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang *dwangsom* (uang paksa) setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
10. Melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun para Tergugat verzet, banding ataupun kasasi ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau, menjatuhkan putusan yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.RBI tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.231.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.RBI tanggal 26 Agustus 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 220/PDT/2011/PT.MTR tanggal 3 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 11 April 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/PDT.G/2010/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut pada tanggal 9 Mei 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 11 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

al. 6 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Pemohon Kasasi melalui Kuasa hukumnya merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :...../PDT/2011/PT.MTR, tanggalMaret 2011, dengan alasan bahwa putusan tersebut ternyata tidak sama sekali mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan dan dalil memori banding serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.RBI, tanggal 26 Agustus 2010 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :...../PDT/2011/PT.MTR, tanggal.....Maret 2011, adalah putusan yang mengandung cacad yuridis, yaitu Pengadilan Negeri Raba Bima dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut, didalam pertimbangan hukumnya tidak cukup bukti atau tidak cukup beralasan bahkan tidak memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya. Sebaliknya keliru dan bahkan salah mempertimbangkannya dalil-dalil, bukti-bukti dan keterangan para saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi, justru menguntungkan para Termohon Kasasi. Selanjutnya keliru dan bahkan salah mempertimbangkannya sehingga baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat maupun bukti surat sama sekali Majelis Hakim tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam mengambil suatu Putusan ;
3. Bahwa, tanah sawah obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat/ Pemohon Kasasi yang diperolehnya dari hasil peninggalan atau warisan ayah Penggugat I atau kakek dari Penggugat II yang bernama SE (almarhum) dimana semasa hidupnya ayah para Pemohon Kasasi tersebut tetap menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa secara terus menerus sampai ayah para Pemohon Kasasi meninggal dunia pada tahun 1949 ketika para Pemohon kasasi masih kecil, yaitu sekitar umur Pemohon Kasasi 1 berusia 10 tahun. Jadi tanah sawah obyek tersebut adalah benar-baner hak milik para Pemohon Kasasi dan hal ini telah para Pemohon Kasasi membuktikan didalam persidangan pengadilan negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama melalui kuasa hukumnya sebagaimana bukti surat para Pemohon Kasasi yang telah diberi tanda P, dan keterangan para saksi Pemohon Kasasi didalam berita acara sidang. Maka dengan demikian

al. 7 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan wajar bila gugatan para Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan seluruhnya ;

4. Bahwa, pada tahun 1970, tiba-tiba kakek para Termohon Kasasi yang bernama A. Rajak Ama Sidik (almarhum) menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan ayah para Pemohon Kasasi atau kepada para Pemohon Kasasi dengan cara kakek para Termohon Kasasi melakukan penyerobotan terhadap tanah sawah obyek sengketa, semasa hidup ayah para Pemohon Kasasi I atau kakek para Pemohon, sebagaimana dalil pokok gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi dan hal ini telah dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi didalam Persidangan. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila gugatan para Penggugat/Pemohon Kasasi haruslah di kabulkan seluruhnya ;
5. Bahwa, atas tindakan dan perbuatan para Tergugat/Termohon Kasasi tersebut yang tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka adalah patut dan wajar bila putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 28/PDT.G/2011/PN.RBI, tanggal 26 Agustus 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :...../PDT/2011/PT.MTR., tanggal ... Maret 2011 haruslah dinyatakan batalan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena selain Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, juga penguasaan atas obyek sengketa oleh pihak Tergugat selama lebih dari 39 tahun tanpa adanya gangguan maupun keberatan dari pihak manapun, sehingga harus dianggap pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 220/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 3 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, yaitu putusan Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.RBI., tanggal 26 Agustus 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

al. 8 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaiaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Hj. SITI MARIAM binti SE, 2.H. IBRAHIM bin SE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Hj. SITI MARIAM binti SE, 2. H. IBRAHIM bin SE** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012** oleh **ATJA SONDJAJA, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **I MADE TARA, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

al. 9 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

ttd.

ttd.

I MADE TARA, SH., MH

ATJA SONDJAJA, SH., MH

Ongkos Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH, MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

al. 10 dari 9 hal. Put. No. 2521 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)